



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN
DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 177);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 224, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 271);
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 947);

MEMUTUSKAN:

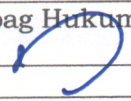
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

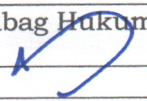
1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau.
5. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang.
6. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Kecamatan adalah Bagian wilayah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah, berkedudukan sebagai unsur koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
14. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya. Karena Pajak Bumi dan Bangunan bersifat material, besaran tarif ditentukan dari luas dan kondisi tanah atau bangunan yang ada.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Daerah yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan terhadap tata cara pembagian dan penetapan besaran dana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar terwujudnya transparansi dalam pembagian dan penetapan besaran dana hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

guna memajukan dan menyejahterakan masyarakat Desa di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. rincian dana;
- b. penyaluran dana;
- c. prioritas penggunaan dana;
- d. pengelolaan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB II

RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

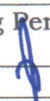
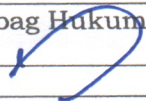
- (1) Alokasi dana bagi hasil dari Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp9.661.455.634,- (Sembilan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (2) Pengalokasian dana bagi dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. Alokasi Dasar (AD) sebesar 60% (enam puluh persen) dari dana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. Alokasi Formula (AF) sebesar 40% (empat puluh persen) dari dana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi PBB masing-masing Desa pada tahun 2024.
- (3) Dana bagi hasil dari Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rincian alokasi bagi hasil dari Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Penyaluran bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilaksanakan 1 (satu) tahap yaitu pada bulan Desember 2025.
- (3) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati berupa:
 - a. rekomendasi Camat atas kelengkapan berkas syarat penyaluran;
 - b. rencana penggunaan dana;
 - c. APBDesa Tahun Anggaran 2025; dan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- d. surat keterangan lunas Pajak Daerah atas belanja dan PBB tahun anggaran 2024.
- (4) Pajak Daerah atas belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi pajak atas belanja makan minum kegiatan, pajak penggunaan mineral bukan logam dan batuan atas pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melampirkan rencana penggunaan dana dan realisasi penggunaan dana.
- (5) Dalam hal terdapat Pemerintah Desa yang tidak melunasi Pajak Daerah atas belanja dan PBB tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, Pemerintah Desa wajib menyampaikan daftar wajib pajak terutang tahun 2024 kepada BPKPD untuk mendapatkan surat keterangan PBB tahun 2024.
- (6) Sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, Kepala Desa menyampaikan kepada Camat berupa laporan aset Desa sampai dengan tahun 2025 dan kepada Bupati u.p. Kepala DPMD.
- (7) Dalam hal Desa tidak menyampaikan dokumen penyaluran dana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah di rekening kas Daerah.
- (8) Sisa dana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

Dana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025 digunakan untuk:

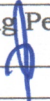
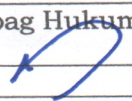
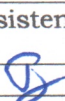
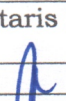
- a. kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat; dan
- b. kegiatan dalam rangka pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan dan retribusi, administrasi pertanahan, administrasi PBB serta kegiatan dalam sub bidang pertanahan lainnya.

BAB V

PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 7

- (1) Camat melakukan pengawasan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pengawasan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. evaluasi rancangan peraturan Desa terkait dengan APBDesa;
- b. evaluasi pengelolaan keuangan desa; dan
- c. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APBDesa.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan bagi APIP untuk melakukan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

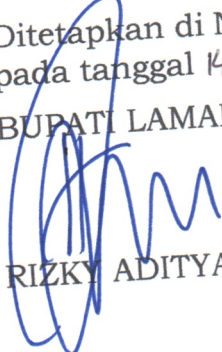
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lamandau.

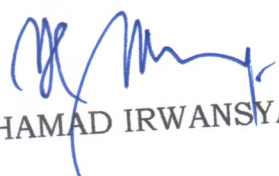
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 14 April 2025
BUPATI LAMANDAU,


RIZKY ADITYA PUTRA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 14 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025 NOMOR 993

RENTAL PERMIT

Permit to Rent is a document issued by the local government authority to allow a person or company to rent a building or land for a specific purpose. The permit is usually valid for a limited period of time and may be subject to certain conditions. The permit is usually issued to the person or company who is the tenant or lessee of the building or land. The permit is usually issued to the person or company who is the tenant or lessee of the building or land.

Office of the Mayor

City of Jakarta

West Java

11/11/2023

Mayor of Jakarta

Signature

Official Seal

RENTAL PERMIT FOR THE RENTAL OF BUILDING OR LAND FOR A SPECIFIC PURPOSE

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN
PENETAPAN DANA BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Rumus perhitungan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah:

$$DBHPRD = AD + AF$$

$$AD = \frac{JDBHPRD \times 60\%}{D}$$

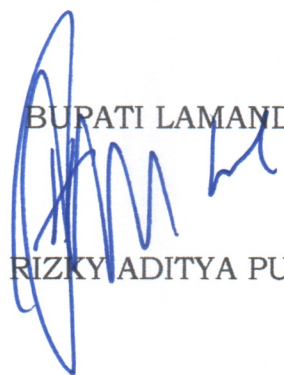
$$AF = RRPD \times JAF$$

$$RRPD = (RPD/TRPD Z1) \times 100\%$$

Keterangan:

DBHPRD	= Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima desa.
AD	= Alokasi Dasar
AF	= Alokasi Formula
JDBHPRD	= Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Desa
RRPD	= Rasio Realisasi Pajak Desa
JAF	= Jumlah Alokasi Formula (40% x DBHPRD)
RPD	= Realisasi Pajak Desa
TRPD Z1	= Total Realiasi Pajak Desa se-Kabupaten Lamandau
D	= Jumlah desa se-Kabupaten Lamandau

- BAGIAN HUKUM -	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

BUPATI LAMANDAU,

RIZKY ADITYA PUTRA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,
PENGUNAAN DAN PENETAPAN DANA BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

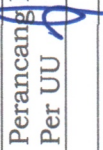
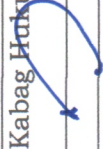
DAFTAR PENERIMA DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Realisasi Pajak		Alokasi Formula (Rp)	Bobot * Alokasi Formula (Rp)	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah per- Desa (Rp)
				Realisasi Pajak	Rasio Realisasi Pajak			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (4) + (8)
1	Lamandau	Sungai Tuat	68,198,510	501,024	0.000147	3,864,582,254	568,606	68,767,116
2	Lamandau	Tanjung Beringin	68,198,510	75,000	0.000022	3,864,582,254	85,117	68,283,627
3	Lamandau	Cuhai	68,198,510	333,060	0.000098	3,864,582,254	377,986	68,576,496
4	Lamandau	Kawa	68,198,510	38,479,916	0.011300	3,864,582,254	43,670,373	111,868,883
5	Lamandau	Karang Taba	68,198,510	2,238,197	0.000657	3,864,582,254	2,540,102	70,738,612
6	Lamandau	Penopa	68,198,510	440,321,179	0.129306	3,864,582,254	499,714,972	567,913,482
7	Lamandau	Suja	68,198,510	23,540,663	0.006913	3,864,582,254	26,716,003	94,914,513
8	Lamandau	Sekoban	68,198,510	1,455,078	0.000427	3,864,582,254	1,651,350	69,849,860
9	Lamandau	Bakonsu	68,198,510	64,140,153	0.018836	3,864,582,254	72,791,854	140,990,364
10	Lamandau	Samu Jaya						68,499,852

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Realisasi Pajak		Alokasi Formula (Rp)	Bobot * Alokasi Formula (Rp)	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah per- Desa (Rp)
				Realisasi Pajak	Rasio Realisasi Pajak			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (4) + (8)
			68,198,510	265,526	0.000078	3,864,582,254	301,342	
11	Delang	Riam Panahan	68,198,510	11,586,166	0.003402	3,864,582,254	13,148,994	81,347,504
12	Delang	Sepoyu	68,198,510	712,565	0.000209	3,864,582,254	808,681	69,007,191
13	Delang	Nyalang	68,198,510	112,114	0.000033	3,864,582,254	127,237	68,325,747
14	Delang	Riam Tinggi	68,198,510	3,775,380	0.001109	3,864,582,254	4,284,631	72,483,141
15	Delang	Landau Kantu	68,198,510	2,562,590	0.000753	3,864,582,254	2,908,251	71,106,761
16	Delang	Lopus	68,198,510	7,170,828	0.002106	3,864,582,254	8,138,083	76,336,593
17	Delang	Kubung	68,198,510	120,625	0.000035	3,864,582,254	136,896	68,335,406
18	Delang	Sekombulan	68,198,510	2,485,707	0.000730	3,864,582,254	2,820,998	71,019,508
19	Delang	Penyombaan	68,198,510	426,506	0.000125	3,864,582,254	484,036	68,682,546
20	Delang	Hulu Jojabo	68,198,510	314,060	0.000092	3,864,582,254	356,423	68,554,933
21	Bulik	Sungai Mentawa	68,198,510	56,900,032	0.016709	3,864,582,254	64,575,131	132,773,641
22	Bulik	Guci	68,198,510	57,878,138	0.016997	3,864,582,254	65,685,171	133,883,681
23	Bulik	Batu Kotam	68,198,510	71,380,654	0.020962	3,864,582,254	81,009,007	149,207,517
24	Bulik	Kujan	68,198,510	237,438,195	0.069727	3,864,582,254	269,465,623	337,664,133
25	Bulik	Bunut	68,198,510	59,041,929	0.017338	3,864,582,254	67,005,943	135,204,453
26	Bulik	Beruta	68,198,510	16,304,736	0.004788	3,864,582,254	18,504,040	86,702,550
				Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Realisasi Pajak		Alokasi Formula (Rp)	Bobot * Alokasi Formula (Rp)	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah per- Desa (Rp)
				Realisasi Pajak	Rasio Realisasi Pajak			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (4) + (8)
27	Bulik	Tamiang	68,198,510	30,151,472	0.008854	3,864,582,254	34,218,527	102,417,037
28	Bulik	Bumi Agung	68,198,510	12,292,572	0.003610	3,864,582,254	13,950,685	82,149,195
29	Bulik	Sumber Mulya	68,198,510	96,533,340	0.028348	3,864,582,254	109,554,474	177,752,984
30	Bulik	Bukit Indah	68,198,510	119,023,558	0.034953	3,864,582,254	135,078,340	203,276,850
31	Bulik	Arga Mulya	68,198,510	174,758,353	0.051320	3,864,582,254	198,331,059	266,529,569
32	Bulik	Perigi Raya	68,198,510	31,826,658	0.009346	3,864,582,254	36,119,674	104,318,184
33	Bulik	Nanga Pamalontian	68,198,510	3,403,072	0.000999	3,864,582,254	3,862,104	72,060,614
34	Bulik Timur	Nanga Palikodan	68,198,510	4,462,626	0.001311	3,864,582,254	5,064,578	73,263,088
35	Bulik Timur	Sungkup	68,198,510	28,024,922	0.008230	3,864,582,254	31,805,132	100,003,642
36	Bulik Timur	Nuangan	68,198,510	102,230,730	0.030021	3,864,582,254	116,020,371	184,218,881
37	Bulik Timur	Nanga Koring	68,198,510	18,570,764	0.005454	3,864,582,254	21,075,727	89,274,237
38	Bulik Timur	Toka	68,198,510	14,983,011	0.004400	3,864,582,254	17,004,031	85,202,541
39	Bulik Timur	Sepondam	68,198,510	29,085,000	0.008541	3,864,582,254	33,008,201	101,206,711
40	Bulik Timur	Merambang	68,198,510	41,838,596	0.012286	3,864,582,254	47,482,097	115,680,607
41	Bulik Timur	Pedongatan	68,198,510	41,204,405	0.012100	3,864,582,254	46,762,361	114,960,871
42	Bulik Timur	Batu Tunggul	68,198,510	28,968,879	0.008507	3,864,582,254	32,876,417	101,074,927
43	Bulik Timur	Nanga Kemujan						68,198,510

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Realisasi Pajak		Alokasi Formula (Rp)	Bobot * Alokasi Formula (Rp)	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah per- Desa (Rp)
				Realisasi Pajak	Rasio Realisasi Pajak			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (4) + (8)
			68,198,510	-	-	3,864,582,254	-	
44	Bulik Timur	Bukit Jaya	68,198,510	2,782,541	0.000817	3,864,582,254	3,157,871	71,356,381
45	Bulik Timur	Suka Maju	68,198,510	65,727,531	0.019302	3,864,582,254	74,593,349	142,791,859
46	Menthobi Raya	Melata	68,198,510	56,500,577	0.016592	3,864,582,254	64,121,795	132,320,305
47	Menthobi Raya	Nanuah	68,198,510	36,664,500	0.010767	3,864,582,254	41,610,080	109,808,590
48	Menthobi Raya	Batu Ampar	68,198,510	41,534,964	0.012197	3,864,582,254	47,137,509	115,336,019
49	Menthobi Raya	Lubuk Hiju	68,198,510	13,051,241	0.003833	3,864,582,254	14,811,689	83,010,199
50	Menthobi Raya	Topalan	68,198,510	17,818,936	0.005233	3,864,582,254	20,222,487	88,420,997
51	Menthobi Raya	Bukit Makmur	68,198,510	1,248,750	0.000367	3,864,582,254	1,417,191	69,615,701
52	Menthobi Raya	Modang Mas	68,198,510	96,313,601	0.028284	3,864,582,254	109,305,095	177,503,605
53	Menthobi Raya	Bukit Raya	68,198,510	6,149,238	0.001806	3,864,582,254	6,978,693	75,177,203
54	Menthobi Raya	Mukti Manunggal	68,198,510	110,779,697	0.032532	3,864,582,254	125,722,486	193,920,996
55	Menthobi Raya	Sumber Jaya	68,198,510	671,554	0.000197	3,864,582,254	762,138	68,960,648
56	Menthobi Raya	Bukit Harum	68,198,510	140,503,385	0.041261	3,864,582,254	159,455,526	227,654,036
57	Sematu Jaya	Bina Bhakti	68,198,510	146,285,841	0.042959	3,864,582,254	166,017,962	234,216,472
58	Sematu Jaya	Wonorejo	68,198,510	64,016,069	0.018799	3,864,582,254	72,651,032	140,849,542
59	Sematu Jaya	Mekar Mulya	68,198,510	6,860,191	0.002015	3,864,582,254	7,785,545	75,984,055

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Realisasi Pajak		Alokasi Formula (Rp)	Bobot * Alokasi Formula (Rp)	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah per-Desa (Rp)
				Realisasi Pajak	Rasio Realisasi Pajak			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (4) + (8)
60	Sematu Jaya	Jangkar Prima	68,198,510	131,985,946	0.038759	3,864,582,254	149,789,191	217,987,701
61	Sematu Jaya	Purwareja	68,198,510	123,538,541	0.036279	3,864,582,254	140,202,338	208,400,848
62	Sematu Jaya	Tri Tunggal	68,198,510	217,471,256	0.063863	3,864,582,254	246,805,395	315,003,905
63	Sematu Jaya	Batu Hambawang	68,198,510	6,752,685	0.001983	3,864,582,254	7,663,537	75,862,047
64	Sematu Jaya	Rimba Jaya	68,198,510	3,727,447	0.001095	3,864,582,254	4,230,233	72,428,743
65	Belantikan Raya	Nanga Belantikan	68,198,510	26,678,611	0.007835	3,864,582,254	30,277,220	98,475,730
66	Belantikan Raya	Sungai Buluh	68,198,510	23,271,660	0.006834	3,864,582,254	26,410,714	94,609,224
67	Belantikan Raya	Tangga Batu	68,198,510	4,675,430	0.001373	3,864,582,254	5,306,087	73,504,597
68	Belantikan Raya	Belibi	68,198,510	16,253,550	0.004773	3,864,582,254	18,445,950	86,644,460
69	Belantikan Raya	Bayat	68,198,510	90,608,527	0.026608	3,864,582,254	102,830,479	171,028,989
70	Belantikan Raya	Karang Besi	68,198,510	5,475,930	0.001608	3,864,582,254	6,214,564	74,413,074
71	Belantikan Raya	Benuatan	68,198,510	2,403,378	0.000706	3,864,582,254	2,727,563	70,926,073
72	Belantikan Raya	Kahingai	68,198,510	25,000	0.000007	3,864,582,254	-	68,198,510
73	Belantikan Raya	Nanga Matu	68,198,510	-	-	3,864,582,254	28,372	68,226,882
74	Belantikan Raya	Bintang Mangalih	68,198,510	-	-	3,864,582,254	-	68,198,510
75	Belantikan Raya	Petarikan	68,198,510	1,729,189	0.000508	3,864,582,254	1,962,435	70,160,945
76	Belantikan Raya	Sumber Cahaya	68,198,510	-	-	3,864,582,254	-	131,658,578
							Asisten 1	Sekretaris Daerah
						Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Realisasi Pajak		Alokasi Formula (Rp)	Bobot * Alokasi Formula (Rp)	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah per- Desa (Rp)
				Realisasi Pajak	Rasio Realisasi Pajak			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (4) + (8)
79	Batang Kawa	Ginih	68,198,510	2,146,656	0.000630	3,864,582,254	2,436,213	70,634,723
80	Batang Kawa	Benakitan	68,198,510	708,033	0.000208	3,864,582,254	803,538	69,002,048
81	Batang Kawa	Liku	68,198,510	-	-	3,864,582,254	-	68,198,510
82	Batang Kawa	Mengkalang	68,198,510	69,192	0.000020	3,864,582,254	78,525	68,277,035
83	Batang Kawa	Karang Mas	68,198,510	2,569,917	0.000755	3,864,582,254	2,916,567	71,115,077
84	Batang Kawa	Kina	68,198,510	4,718,392	0.001386	3,864,582,254	5,354,844	73,553,354
85	Batang Kawa	Jamuat	68,198,510	25,000	0.000007	3,864,582,254	28,399	68,226,909
Total			5,796,873,350	3,405,256,014	1.000000		3,864,582,284	9,661,455,634

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

BUPATI LAMANDAU,
RIZKY ADITYA PUTRA